

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH MALANG
DENGAN
POLITEKNIK NEGERI MALANG
TENTANG
PRAKTEK KERJA LAPANGAN, PENELITIAN**

Nomor : RSIA/2503/III.6.AU/A/XII/2018
Nomor : 23542/PL2/HK/2018





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH MALANG
DENGAN
POLITEKNIK NEGERI MALANG
TENTANG
PRAKTEK KERJA LAPANGAN, PENELITIAN**



NOMOR : RSIA/2503 /III.6.AU/A/IX/2018
NOMOR : 23542/PL2/HK/2018

Pada hari ini Rabu, 26 Desember 2018, telah ditanda tangani Perjanjian Kerjasama antara pihak dibawah ini :

I. RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH MALANG

Berkedudukan, di Jalan Sulawesi No. 16 Malang yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **dr. Muhammad Mansur, M.Kes.**

Jabatan : Direktur

Yang bertindak dan atas nama **RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH MALANG** yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. POLITEKNIK NEGERI MALANG

Berkedudukan, di Jl. Soekarno Hatta No. 9 Malang yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **Drs. Awan Setiawan, MMT, MM**

Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **POLITEKNIK NEGERI MALANG**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Paraf 1 :

Paraf 2 :


PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah rumah sakit swasta yang memiliki sarana dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas dan sebagai sarana belajar peserta didik melalui program kegiatan Praktek Kerja Lapangan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan vokasi bertujuan mencetak tenaga yang terampil dan professional di bidang Teknik dan Bisnis.
3. Bahwa para pihak bermaksud mengadakan kerjasama, untuk PIHAK PERTAMA memberikan pelayanan kegiatan Praktek Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat bagi peserta program PIHAK KEDUA.
4. Selanjutnya, para pihak telah sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama sarana kegiatan Praktek Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL I


MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama yang didasari tujuan bersama atas dasar kebutuhan dan manfaat PARA PIHAK, saling membantu dan menguntungkan secara timbal balik dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam hal :

1. Pendidikan berkenaan dengan proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri, serta pemberian keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan di masa mendatang.
2. Penelitian meliputi kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berfungsi untuk pengembangan kehidupan individual dan institusi.

Paraf 1 : 

Paraf 2 : 

3. Pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan institusi, masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

PASAL II

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. **“MPKU-PDM Kota Malang”** adalah Majelis Pembina Kesehatan Umum - PDM Kota Malang yang membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit secara langsung.
2. **“Rumah Sakit”** adalah Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang sebagai Amal Usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang kesehatan, berbentuk Rumah Sakit Umum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
3. **“Direktur”** adalah Direktur Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang.
4. **“Vokasi”** adalah Pendidikan Tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma, yang disebut dalam hal ini adalah Politeknik Negeri Malang.
5. **“Direktur”** adalah Direktur Politeknik Negeri Malang.
6. **“Pendidikan”** adalah semua program pendidikan vokasi di Politeknik Negeri Malang yang menggunakan Rumah Sakit sebagai fasilitas pendidikan.
7. **“Pembimbing lahan”** adalah karyawan RS Islam Aisyiyah Malang yang membimbing peserta didik yang telah ditetapkan oleh Direktur RS Islam Aisyiyah Malang.
8. **“Peserta Didik”** adalah setiap mahasiswa Politeknik Negeri Malang yang telah diijinkan oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, serta berkewajiban mentaati segala aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA.
9. **“Praktek Kerja Lapangan”** adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang dilakukan secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan

dikampus dan program keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian tertentu.

10. **“Sarana”** adalah alat dan bahan penunjang dalam proses pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan.

11. **“Penelitian”** adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Bisa juga dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta.

Penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut.

PASAL III

PERSYARATAN

Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam Perjanjian ini, hanya berlaku pada syarat-syarat dan keadaan sebagai berikut :

1. Perjanjian ini telah dibuat secara sah dan ditanda tangani diatas materai oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk mewakili dari masing-masing pihak.
2. Perjanjian ini atau isi materi dalam perjanjian ini atau para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian ini, tidak dilarang atau dikecualikan (untuk sementara atau seterusnya) oleh peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan/atau peraturan pemerintah lainnya.

PASAL IV

RUANG LINGKUP

Kapasitas Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang dalam menerima peserta didik disesuaikan dengan jumlah fasilitas yang ada, jumlah tenaga pendidik dan jenis pekerjaan yang

Paraf 1 :
Paraf 2 :

akan dilakukan. Di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang juga terdapat jumlah dan variasi kasus yang cukup yang sesuai dengan materi pembelajaran serta dapat digunakan untuk kebutuhan penelitian bagi peserta didik. Dengan catatan peserta didik tetap menjaga kerahasiaan data dan ikut berperan serta aktif dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Penggunaan tempat PIHAK PERTAMA sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan.
2. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan, Penelitian dilakukan oleh peserta didik dari PIHAK KEDUA atas persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
3. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan program kerjasama yang telah disepakati dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada kedua belah pihak.
4. Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit-unit terkait di lingkungan kedua belah pihak.
5. Pembiayaan yang timbul akibat kerjasama ini diatur dan ditentukan oleh para pihak berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing pihak sesuai kesepakatan bersama.
6. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diadakan evaluasi secara berkala dan hasilnya akan dipakai untuk merancang program kerjasama berikutnya.

PASAL V

PENYELENGGARAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

1. PIHAK PERTAMA bekerjasama dengan PIHAK KEDUA, akan memberikan sarana kegiatan Praktek Kerja Lapangan kepada peserta didik.
2. PIHAK PERTAMA akan menerima peserta didik PIHAK KEDUA dengan jumlah dan klasifikasi yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan PIHAK PERTAMA.
3. Pengajuan peserta didik PIHAK KEDUA dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan di PIHAK PERTAMA diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan dilakukan.

Paraf 1 :

Paraf 2 :

4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju bahwa tarif yang dikenakan atas sarana kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang diberikan kepada peserta didik adalah sebagaimana tercantum di Pasal X.
5. Apabila ternyata di kemudian hari karena satu dan lain hal terjadi perubahan tarif Sarana kegiatan Praktek Kerja Lapangan secara umum, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA. Perubahan tersebut mulai berlaku 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan.
6. Bagi peserta didik kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang diterima di PIHAK PERTAMA wajib membuat dan menyerahkan laporan kegiatan yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL VI

PROSEDUR KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Prosedur yang berlaku untuk kegiatan Praktek Kerja Lapangan ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengajuan proposal kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Rumah Sakit (Nama peserta didik, waktu dan jumlah serta klasifikasi bidang praktek).
2. Apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA, maka dilakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan sesuai dengan waktu, jumlah dan klasifikasi yang telah ditetapkan.
3. Proses bimbingan dan Praktek Kerja Lapangan, Penelitian baik dari Rumah Sakit maupun dari Politeknik Negeri Malang.
4. Setiap kali hadir dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan, mahasiswa peserta didik dari PIHAK KEDUA wajib memakai kartu tanda pengenal serta berkewajiban mengisi log book dan daftar hadir.
5. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan peserta didik di RSI Aisyiyah Malang diatur dan dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA.
6. Penyerahan log book beserta laporan hasil kegiatan Praktek Kerja Lapangan di RSI Aisyiyah Malang oleh peserta didik kepada PIHAK PERTAMA.

7. Penerbitan surat keterangan bahwa sudah selesai melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan.

PASAL VIII

PEMBAGIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

PEMBAGIAN TUGAS

1. PIHAK PERTAMA bertugas menyediakan lahan praktek bagi peserta didik.
2. PIHAK KEDUA bertugas membekali peserta didik dengan ilmu yang dibutuhkan untuk berpraktek di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang.

WEWENANG

1. PIHAK PERTAMA berwenang untuk menetapkan persyaratan atau kriteria, cara atau metode penilaian praktek kerja bagi peserta didik sebagai dasar dan pedoman praktek kerja.
2. PIHAK PERTAMA berwenang menetapkan pembimbing Praktek Kerja Lapangan, Penelitian yang dilakukan peserta didik di lingkungan Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang saat pelaksanaan kegiatan.
3. PIHAK PERTAMA berwenang atas pengembalian peserta didik kepada PIHAK KEDUA bila yang bersangkutan nyata/terbukti melanggar disiplin dan ketentuan peraturan tata tertib di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA berwenang menetapkan persyaratan atau kriteria, cara atau metode penilaian praktek kerja bagi peserta didik sebagai dasar dan pedoman praktek kerja lapangan.

TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas terselenggaranya praktek kerja lapangan peserta didik sesuai dengan rencana di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang.
2. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas terselenggaranya evaluasi praktek kerja lapangan sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.

3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab menyusun kurikulum pendidikan praktek kerja lapangan, jadwal kegiatan koordinasi pra Praktek Kerja Lapangan, pelaksanaan dan evaluasi sepengetahuan oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kesiapan dana para peserta didik untuk terlaksananya kegiatan Praktek Kerja Lapangan di RSI Aisyiyah Malang.
5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas peserta didik yang mengalami kecelakaan kerja akibat kegiatan Praktek Kerja Lapangan.
6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul dan diperlukan selama berlangsungnya kegiatan Praktek Kerja Lapangan, termasuk penggantian sepenuhnya atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh peserta didik PIHAK KEDUA.

PASAL IX

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA :

1. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan kompensasi atas sarana dan bimbingan Praktek Kerja Lapangan yang diberikan oleh peserta didik PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berhak mengatur waktu, jumlah, dan kriteria peserta didik Praktek Kerja Lapangan di RSI Aisyiyah Malang.
3. PIHAK PERTAMA berhak menerima dan/atau menolak kegiatan penelitian atau praktek kerja lapangan di RSI Aisyiyah Malang yang akan dilaksanakan oleh peserta didik bila dipandang perlu dan tanpa meminta persetujuan dari PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA berhak melakukan penghentian sementara waktu kegiatan Praktek Kerja Lapangan, apabila peserta didik merugikan secara moril dan materiil dalam kegiatan rumah sakit.
5. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan kompensasi kerugian apabila terdapat kerusakan inventaris rumah sakit yang diakibatkan kesalahan/kecerobohan atau kesengajaan dari peserta didik PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA berhak mengevaluasi peserta didik selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Rumah Sakit.

7. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan sarana-prasarana, bimbingan dan pembinaan Praktek Kerja Lapangan.
8. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan pembekalan dan orientasi kepada peserta didik sebelum melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.
9. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan surat keterangan Praktek Kerja Lapangan kepada peserta didik PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA :

1. PIHAK KEDUA berhak mengatur pengiriman peserta didik yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit.
2. PIHAK KEDUA berhak menerima hasil evaluasi peserta didik selama praktek kerja lapangan dari PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dan sarana Praktek Kerja Lapangan bagi peserta didiknya.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyelenggarakan proses bimbingan dan evaluasi kepada peserta didik Praktek Kerja Lapangan.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban membekali peserta didik sebelum mengikuti Praktek Kerja Lapangan di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang.
6. PIHAK KEDUA berkewajiban mentaati semua ketentuan dan prosedur Praktek Kerja Lapangan, baik bersifat teknis maupun administratif yang berlaku di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang.
7. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga nama baik dengan penuh rasa tanggung jawab serta menjaga norma sopan santun dan aturan yang berlaku di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang.
8. PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara sarana dan prasarana yang disediakan Rumah Sakit.
9. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga rahasia, baik berupa data pasien maupun data RSI Aisyiyah Malang.
10. PIHAK KEDUA berkewajiban ikut berperan aktif dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang.

PASAL X
KOMPENSASI PEMBIAYAAN

Pembayaran kegiatan Praktek Kerja Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal IV, dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

Bank : Mandiri Syariah

No. Rekening : 1711711712

Atas Nama : RSI Aisyiyah

Atau langsung melalui Bagian Keuangan RSI Aisyiyah Malang.

1. Besaran tarif peserta didik D3 untuk Praktek Kerja Lapangan di RSI Aisyiyah Malang adalah sebesar **Rp. 204.000,-** / peserta didik / bulan.
2. Besaran tarif peserta didik D4 untuk Praktek Kerja Lapangan di RSI Aisyiyah Malang adalah sebesar **Rp. 289.000,-** / peserta didik / bulan.

PASAL XI
ALAMAT SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan dan / atau permintaan berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faximil dengan alamat sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA

RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH MALANG

Up. Kepala Sub. Bidang Diklat dan Pengembangan SDI

Alamat : Jl. Sulawesi No.16 Malang

Telepon/Fax : 0341 – 326 773 / 0341 – 368 883

Email : rsiaisviyah_malang@yahoo.com

2. PIHAK KEDUA

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Up. : Pembantu Direktur IV
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No.9 Malang
Telepon : 0341 - 404424
Fax : -
Email :
Contact person : Luchis Rubianto

PASAL XII

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal **2 Januari 2019 s.d 31 Desember 2020** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
2. Pengakhiran perjanjian bisa dilakukan, bila salah satu pihak menilai terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kembali.
3. Jika salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberikan pemberitahuan tertulis akan maksudnya pada Pihak lain berikut alasan berhentinya perjanjian ini sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari kalender sebelum tanggal mulai keputusan Perjanjian ini.
4. Jika ada kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak saat berakhirnya perjanjian ini, maka salah satu pihak tersebut wajib menyelesaikan kewajibannya dalam waktu sekurang-kurangnya tiga puluh hari (30) sebelum berakhirnya Perjanjian kerjasama ini.

PASAL XIV

FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) seperti bencana alam (gempa bumi, badai topan, erupsi gunung berapi, banjir atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk), timbul

Paraf 1 :
Paraf 2 :

huru-hara (akibat pemberontakan, pemogokan/unjuk rasa, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya), dan peristiwa/kejadian lainnya yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan perjanjian Kerja Sama, maka kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian Kerjasama ini dapat ditangguhkan.

2. Dalam hal ini terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kedua belah pihak setuju untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun.
3. Segala akibat yang timbul dari keadaan memaksa (*Force Majeure*) akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

PASAL XV

PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan atau perbedaan pendapat antara kedua belah pihak yang terjadi secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana pada ayat (1) belum mendapatkan hasil, maka kedua belah pihak melanjutkan penyelesaian melalui upaya hukum dengan memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Kota Malang.

PASAL XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila satu pasal atau lebih dalam perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka hal tersebut tidak berakibat dan/atau mengganggu pasal-pasal lain yang masih termuat dalam perjanjian kerjasama ini (pasal-pasal dalam perjanjian kerjasama tersebut masih berlaku).
2. Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini adapun perubahnya, akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


3. Semua lampiran pada perjanjian ini dan segala perubahannya, apabila ada, merupakan suatu satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 19 Rabi'ul Akhir 1440 H
26 Desember 2018 M

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH MALANG
Direktur,



dr. Muhammad Mansur, M.Kes
NBM. 1.082.863

PIHAK KEDUA
POLITEKNIK NEGERI MALANG
Direktur,



Drs. Awan Setiawan, MMT, MM.
NIP. 19590910198603 1 002

Mengetahui,

MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA MALANG
Ketua,



dr. Wening Prastowo, Sp.F
NBM. 122 57 97